



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : www.fraksi.pks.id



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

=====
Disampaikan oleh : Drs. H. Adang Daradjatun
Nomor Anggota : A-426

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI
- Menteri Hukum dan HAM RI
- Menteri Kesehatan RI
- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dan melaksanakan amanah dengan baik.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta hadirin yang kami hormati,

Perjuangan bangsa ini dalam perang melawan penyalahgunaan narkoba semakin berat dan darurat. Angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat dimana untuk tahun 2021

saja terjadi peningkatan angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia menjadi 1,95 persen dari total penduduk Indonesia atau sekira 3,66 juta jiwa. Dampak ikutan dari kejahatan narkoba tersebut melahirkan berbagai masalah turunan seperti meluasnya jaringan sindikat peredaran gelap narkoba, tindak pidana pencucian uang, meningkatnya beban kapasitas (*overcrowding*) Rutan dan Lapas serta ancaman yang lebih serius: potensi rusaknya generasi masa depan bangsa akibat penyalahgunaan narkoba.

Sehubungan dengan itu, dengan mencermati berbagai kelemahan di level praktik dan produk legislasi yang menyertainya, Fraksi PKS menyambut baik rencana perubahan terhadap UU Narkoba. Secara umum, politik hukum penyusunan RUU Narkoba didasarkan pada dua kebijakan dasar yaitu untuk mengatasi masalah overkapasitas rutan dan lapas di Indonesia serta membuat UU Narkoba menjadi lebih luwes dan responsif dalam mengantisipasi perkembangan zat psikoaktif baru.

Pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung dua kebijakan dasar dimuat dalam RUU Narkoba. Pertama, kebijakan revitalisasi/pengarusutamaan fungsi lembaga rehabilitasi dalam penanganan perkara bagi penyalahguna narkoba. Ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 RUU Narkoba tersebut semangatnya selaras dengan paradigma pemidanaan *restorative justice*. Kedua, RUU juga memberikan kewenangan kepada BNN dan Kementerian untuk menetapkan jenis dan penggolongan zat psikotif baru yang diatur dalam Pasal 52A dan 52B RUU Narkoba. Norma tersebut relevan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi ancaman peredaran zat psikoaktif baru di masyarakat.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi PKS berpandangan, perubahan terhadap UU Narkoba seharusnya dilakukan secara holistik dan tidak terpaku pada isu rehabilitasi semata. Kelembagaan BNN harus diperkuat, instrumen hukum harus dapat mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam fungsi pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba. Selain itu, kebijakan pemidanaan harus dirumuskan secara tepat dan cermat sehingga tindakan terhadap korban dan pecandu narkoba selaras dengan pendekatan rehabilitasi, sementara delik terhadap bandar, kurir, produsen dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba diperberat ancaman pidananya.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka menghindari potensi-potensi *moral hazard* oleh aparat penegak hukum terdapat beberapa substansi dalam RUU Narkoba yang masih perlu disempurnakan. Beberapa substansi RUU Narkoba yang memerlukan

penyempurnaan baik yang perlu diubah atau ditambah dengan substansi Pasal baru adalah:

1. Pelembagaan Tim Asesmen Terpadu menjadi Pasal tersendiri dalam RUU Narkotika. Pelembagaan Tim Asesmen Terpadu tersebut diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melaksanakan proses asesmen yang bersifat wajib bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi kriteria yang ditetapkan RUU Narkotika (DIM 84);
2. Ketentuan terkait rehabilitasi melalui Proses Hukum. Ketentuan Pasal 55B Ayat (1) RUU Narkotika seharusnya membuka ruang bagi korban untuk diberikan hak mengajukan permohonan asesmen terpadu untuk kepentingan rehabilitasi sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU Narkotika. Adapun surat keterangan indikasi tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan/atau Zat Psikoaktif Baru yang dikeluarkan penyidik (DIM 101) hendaknya tidak dijadikan syarat dokumen untuk kepentingan pengajuan asesmen, namun lebih tepat dinilai dan dievaluasi oleh Tim Asesmen Terpadu;
3. Ketentuan dalam RUU Narkotika perlu mempertimbangkan kebijakan khusus yang bersifat *affirmative action* sehubungan dengan pembiayaan rehabilitasi bagi korban atau pecandu narkotika yang berasal dari kelompok ekonomi lemah;
4. Pemindaan bagi keluarga yang tidak melaporkan penyalahguna atau pecandu narkotika (Pasal 128 dan 134 RUU Narkotika). Besaran pidana denda dinaikkan sementara rumusan pengenaan ancaman kurungan diterapkan dengan prinsip *ultimum remedium* dimana pidana pokok kurungan badan baru akan dijatuhkan dalam hal terpidana tidak mau/mampu untuk membayar pidana denda;
5. Revitalisasi terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi penyalahguna narkotika perlu diperkuat dengan meletakkan substansi standar dalam RUU Narkotika yang nantinya berfungsi sebagai pedoman penyusunan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) penyelenggaraan lembaga rehabilitasi di Indonesia oleh kementerian teknis.
6. Jangka waktu penyampaian sampel dan penetapan status barang sitaan narkotika sebagaimana diatur Pasal 90 dan 91 RUU Narkotika perlu dipersingkat dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan mengurangi potensi *moral hazard* oleh aparat penegak hukum;
7. Ketentuan Pasal-Pasal karet yang terdapat dalam UU Narkotika perlu direformulasi ulang unsur-unsur dalam Pasalnya sehingga dapat mempermudah penegak hukum dalam membedakan penerapan delik narkotika antara pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan bandar narkotika. Selain diperlukan pula pemberatan ancaman delik bagi bandar, kurir, produsen dan aparat penegak hukum yang terlibat

dalam jaringan peredaran gelap narkoba untuk memastikan politik pemidanaan yang terdapat dalam UU Narkoba memiliki efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara umum.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan mengucapkan ***bismillahirrahmanirrahim***, kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan **menyetujui** Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk diproses ketahap selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 28 Sya'ban 1443 H
31 Maret 2022 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,  **Sekretaris,** 
DR. H. Jazuli Juwaini, MA.  **Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.**
A-449 **A-427**